

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada kurun waktu enam tahun belakangan ini, 2005-2010 penerimaan perpajakan bertumbuh rata-rata 20% setahun.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak
(dalam%)

Deskripsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertumbuhan Penerimaan Pajak termasuk PPh Migas	24,84%	20,01%	19,04%	24,70%	14,38%	16,58
Pertumbuhan Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas	21,90%	19,58%	21,39%	42,39%	16,55%	17,25

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan/pengeluaran negara, baik itu pengeluaran

rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sumber penerimaan dari sektor pajak merupakan primadona penerimaan APBN dibandingkan penerimaan dari sektor minyak dan gas mengalami penurunan sejak awal tahun 1980-an. Berikut ini merupakan gambaran bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang terus mengalami peningkatan enam tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2005 s.d. 2010, yaitu:

TABEL 1.2
RINGKASAN APBN, 2005–2010
(dalam miliar rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Negara dan Hibah	495,224.2	637,987.2	707,806.1	981,609.4	848,763.2	992,398.8
A. Penerimaan Dalam Negeri	493,919.4	636,153.1	706,108.3	979,305.4	847,096.6	990,502.3
B. Hibah	1,304.8	1.834,1	1.697,7	2.304,0	1.666,6	1,896.5
A1. Penerimaan Negara dari Perpajakan	347,031.1	409,203.0	490,988.6	658,700.8	619,922.2	743,325.9
a. Pajak Dalam Negeri	331,791.9	395,971.5	470,051.8	622,358.7	601,251.8	720,764.5
b. Pajak Perdagangan Internasional	15,239.2	13,231.5	20,936.8	36,342.1	18,670.4	22,561.4
% Penerimaan dari Perpajakan	70.26%	64.32%	69.53%	67.26%	73.18%	75.05%
A2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	146,888.3	226,950,1	215,119.7	320,604.6	227,174.4	243,089.7
Penerimaan SDA	110,467.2	167,473.8	132,892.6	224,463.0	138,959.2	164,726.7
Bagian Laba BUMN	12,835.2	21,450.6	23,22.5	29,088.4	26,049.5	29,500.0
PNBP lainnya	23,585.9	38,025.7	59,004.6	67,053.3	62,165.6	52,949.7
% Penerimaan dari Bukan Perpajakan	29.74%	35.68%	30.47%	32.74%	26.82%	24.95%

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Hutagaol (2007) perubahan *official assessment system*, menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak (WP), karena

melalui *self assessment system*, WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Pemerintah, dengan penerapan sistem ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi WP. Tanggung Jawab ini menyangkut kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran WP yang memadai.

Menurut Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat rendah,. Kondisi tersebut membuat potensi penerimaan negara dari pajak semakin berkurang, padahal target penerimaan perpajakan setiap tahun terus meningkat. Target penerimaan pajak diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai kebutuhan belanja negara. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 878,7 triliun dalam APBN Perubahan 2011. Jumlah itu 75,4 persen dari total penerimaan negara yang sebesar Rp 1.165,3 triliun. Target penerimaan pajak tersebut diyakini akan bertambah karena ada 240 juta penduduk, kekayaan alam, dan lebih dari 20 juta badan usaha. (Investor Daily, 30 September 2011).

Dengan demikian dikarenakan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang cukup besar dari tahun ke tahun, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) melakukan pengolahan penerimaan pajak (*tax revenue management*) dengan tujuan mengamankan penerimaan dan menjaga citra yang baik. Terdapat beberapa alasan perlu dilakukan pengolahan penerimaan pajak, antara lain: (i) penerimaan pajak merupakan penerimaan bukan utang (loan) sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang plus bunga, (ii) pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga memiliki

nilai politis dan psikologis, dan (iii) mengoptimalkan pelayanan kepada WP dan sekaligus pengawasan terhadap kepatuhan sehingga meminimalkan biaya pemungutan pajak (*tax collection*). (John Hutagaol, 2007).

Kesadaran WP atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajaknya (Nugroho:2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Menurut Devano (2006), dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (*kesadaran*) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dengan adanya reformasi perpajakan masyarakat diharapkan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya. “Peranan penerimaan PPh OP di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa,” menurut mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta. Tingkat kepatuhan sukarela WP OP di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *check and balances* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak. (Investor Daily, 2009).

Menurut Karanta, et. al (2000), pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada WP, artinya bahwa aparat pajak harus benar-benar mampu dan ahli pada semua keahlian di bidangnya. Persepsi WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan WP, asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Jackson dan Milliron dalam Richardson (2006), salah satu variable nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Richardson (2006), pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap system pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Kontribusi WP dalam hal kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakannya sangatlah penting. Kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak pemerintah. Tingkat kepatuhan WP tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hukum, budaya, psikologis, kebiasaan (*behavior*), dan moral.

Wajib Pajak cenderung untuk membayar pajak seminimal mungkin, atau berusaha dapat meloloskan diri dari pembayaran pajak, tindakan tersebut sudah tidak asing terjadi pada kenyataanya di lapangan. Seperti yang kita ketahui bersama, termasuk diri kita sendiri, bahwa tidak ada seorangpun yang mau dengan sukarela membayar pajak kepada negara dalam hal ini pemerintah. Semua WP baik individu maupun perusahaan senantiasa berupaya meminimalkan pembayaran pajak baik secara legal, sesuai dengan Undang-undang Pajak atau menghindari pajak secara sengaja dengan melanggar Undang-undang.

Pengembangan terhadap penelitian tentang pengelakan pajak (*tax evasion*) dilakukan oleh Martinez dan Rider (2005) di Amerika Serikat. Temuan utama adalah bahwa pengelakan pajak akan berkurang apabila terdapat peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat pajak. Pengaruh dari upaya

peningkatan penegakkan hukum akan mampu meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak. Secara bersamaan model penegakkan hukum yang mampu meningkatkan kepatuhan WP akan meningkatkan penerimaan pajak pula.

Selain faktor non teknis ada beberapa penyebab WP melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* yang berhubungan dengan masalah teknis, yang berdasarkan penelitian di Australia oleh Ian Wallschutzk (dalam Torgler. 2007), bahwa WP melakukan tindakan *tax evasion* karena dipengaruhi faktor *tax payer's perception about tax rate, equity or fairness of the tax system, how wisely government spend taxpayer's money, individuals behaviour, tax administration style, tax practitioners, probability of detection and level of penalties, tax payers service.*

Hasil studi mengenai *tax evasion* merupakan pengujian teoretis yang dikembangkan oleh Sandmo (2005) di Amerika yang mengasumsikan bahwa WP lebih mengutamakan mengalokasikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengesampingkan pembayaran pajak. Otoritas pajak lebih mementingkan pengenaan denda dari pada sanksi pidana apabila menemukan pelanggaran terhadap UU Pajak oleh WP. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Richardson (2006) pada 45 negara yang menganalisis hubungan variabel dependen yaitu *tax evasion* dan variabel-variabel independen yaitu: (1) umur/*age*; (2) jenis kelamin/*gender*; (3) pendidikan/*education*; (4) tingkat pendapatan/*income level*; (5) tarif pajak/*marginal tax rate*; (6) kompleksitas; (7) keadilan/*fairness*; (8) inisiasi kontak aparat/*revenue authority initiated contact*; (9) kepatuhan kode etik/*compliance peers and ethics*, menunjukkan bahwa faktor yang sangat dominan terhadap *tax evasion* adalah variabel non ekonomis.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian adanya hubungan secara langsung antara Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan *Tax Morale* terhadap pembayaran pajak dan tingkat *tax evasion* dengan judul: **PENGARUH KESADARAN PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK DAN TINGKAT TAX EVASION WAJIB PAJAK**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi masalah yang berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, *Tax Morale*, pembayaran pajak, dan *Tax Evasion* adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kesadaran WP terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*)?
2. Seberapa besar pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*)?
3. Seberapa pengaruh *tax morale* terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji seberapa besar Kesadaran WP berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengkaji seberapa besar Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*).

3. Untuk mengkaji seberapa besar *tax morale* berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan pengelakan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk berbagai pihak, khususnya bagi yang tertarik dengan fenomena dan masalah perpajakan yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan masukan analisa faktor-faktor penentu pertumbuhan penerimaan pajak supaya ada perencanaan kerja atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan, agar mau membayar pajak dan tidak melakukan pengelakan pajak.
2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, merupakan suatu sumbangsih yang berguna sebagai tambahan pembendaharaan studi ilmiah, khususnya di bidang perpajakan serta mendorong peneliti selanjutnya untuk lebih melakukan pengembangan ilmu perpajakan serta melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya sektor pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat tidak saja bagi Direktorat Jenderal Pajak, namun juga bagi masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak sehingga akan memperoleh gambaran tentang pentingnya pajak sebagai wujud dari

peran serta sebagai warga negara dalam membangun bangsa dan negara melalui sektor pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Lokasi dan Jadwal Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL dan HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi rerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian (Metode penelitian yang digunakan dan teknik analisis), dan operasionalisasi variabel yang akan diuji.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas dan menganalisis Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan *Tax Moral* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pembayaran Pajak dan *Tax Evasion* di kota Bandung.

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi wilayah operasional di kota Bandung

1.6.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	Agst'11	Sept'11	Okt'11	Nov'11	Des'11	Jan'12
1	Pembuatan Usulan Penelitian						
2	Persetujuan Usulan Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Pengolahan Data						
5	Analisis Data						
6	Penulisan Tesis						
7	Sidang Tesis						